



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, perubahan proporsi pembagian, dan perubahan tata cara penghitungan score dan indexing, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Pejabat Struktural adalah Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD.
3. Kelompok Pendukung Manajemen Keperawatan adalah Koordinator Bidang Asuhan Keperawatan, Bidang Etika dan Mutu Keperawatan, dan Bidang Pendidikan dan Penelitian Keperawatan serta Tim Perawat Supervisor.
4. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Kebumen.
5. Sekretaris Dewan Pengawas adalah staf yang diangkat Bupati Kebumen untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat untuk ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Direktur RSUD sebagai pegawai dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan tertentu dan diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah ditetapkan dalam keputusan Direktur RSUD, kecuali dokter tamu.
9. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSUD, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD.
10. Pegawai adalah pegawai RSUD.
11. Pembina adalah Pembina Teknis Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Pembina Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
12. Tim Pengelola/Pengendali Jamkesmas dan/atau Jampersal dan Jamkesda adalah Tim yang mengelola pelayanan peserta Jamkesmas dan/atau Jampersal dan Jamkesda dari mulai pasien mendaftar sampai mendapatkan pelayanan hingga pasien pulang yang meliputi sosialisasi program Jamkesmas dan/atau Jampersal dan Jamkesda, tata cara pelayanan, rujukan, diagnosis, coding ICD IX dan X, grouping, laporan, memverifikasi dan mengajukan klaim Jamkesmas dan/atau Jampersal dan Jamkesda.
13. Tim Pengelola/Pengendali Askes adalah Tim yang mengelola pelayanan peserta Askes dari mulai pasien mendaftar sampai mendapatkan pelayanan hingga pasien pulang yang meliputi sosialisasi program Askes,

tata cara pelayanan, rujukan, diagnosis, memverifikasi dan mengajukan klaim Askes.

14. Sistem remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang meliputi gaji, insentif, merit atau bonus, dan tunjangan yang diberlakukan dilingkungan RSUD
15. Pos remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem remunerasi.
16. Gaji adalah upah dasar bagi pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
17. Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas adalah imbalan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite/pengawasan medis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di RSUD.
19. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
20. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi seluruh pegawai RSUD.
21. Insentif langsung adalah tambahan pendapatan bagi pegawai RSUD karena kinerjanya langsung menghasilkan jasa pelayanan.
22. Insentif tidak langsung adalah tambahan pendapatan bagi pegawai RSUD karena kinerjanya secara tidak langsung menghasilkan jasa pelayanan.
23. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai dengan beban kerja.
24. Merit/bonus adalah imbalan/penghargaan dari RSUD atas dasar prestasi, dedikasi, kinerja pegawai atau hal lain.
25. Tunjangan adalah penghargaan yang diberikan RSUD kepada seluruh pegawai di lingkungan RSUD.
26. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter sub spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesial, dan dokter tamu.
27. Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD, meliputi pendapatan perawat umum, perawat anastesi, asisten operasi, dan bidan.
28. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai RSUD, bersifat kelompok, meliputi apoteker, asisten apoteker, dan pelaksana farmasi.
29. Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian

- dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi jasa penata rontgent, analis laboratorium, fisiotherapis, penata gizi, dan penata rekam medis.
30. Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dan jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi sopir ambulance, pelaksana kamar jenazah, pelaksana laundry, dan sanitarian.
31. Tim Pelaksana Uji Kesehatan adalah Tim yang mengkoordinir dan melaksanakan pengujian kesehatan bagi Medical Check Up Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Calon Anggota Legislatif, Calon Kepala Daerah, Calon Jemaah Haji, dan lain sebagainya.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Insentif yang bersumber dari jasa pelayanan pasien Jamkesmas, Jamkesda dan ASKES sebelum didistribusikan kepada pegawai, diberikan terlebih dahulu kepada Tim Pengelola/Pengendali Jamkesmas, Jamkesda dan ASKES sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (1a) Insentif yang bersumber dari jasa pelayanan pasien UjiKesehatan sebelum didistribusikan kepada pegawai, diberikan terlebih dahulu kepada Tim PelaksanaUjiKesehatan sebesar 2,5% (duakoma lima persen).
- (2) Distribusi insentif bagi Tim Pengelola/Pengendali Jamkesmas, Jamkesda dan ASKES diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Jasa pelayanan yang didistribusikan untuk insentif langsung diatur dengan proporsi pembagian sebagai berikut:

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PROPORSI (%)	KETERANGAN
a.	Pemeriksaan Dokter dan Perawat di Poliklinik	70	Dokter
		30	Kelompok Keperawatan
b.	Tindakan di Poliklinik	70	Pelaksana Langsung
		30	Pelaksana Tidak Langsung
c.	Tindakan di IGD	70	Pelaksana Langsung
		30	Pelaksana Tidak

			Langsung
d.	Visite Dokter dan Perawat pada Ruang Perawatan	70	Dokter
		30	Kelompok Perawat Ruang Keperawatan
e.	Operasi/Pembedahan	55	Dokter Bedah
		20	Dokter Anestesi
		15	Perawat Bedah
		10	Penata Anestesi
f.	OperasiTanpaAnastesi	75	Operator
		25	PerawatBedah
g.	Tindakan Keperawatan Mandiri	70	Perawat
		30	Dokter
h.	Instalasi Radiologi	50	Dokter Radiologi
		50	Kelompok Penata Radiologi
i.	Laboratorium Klinik	30	Dokter Laboratorium Klinik
		70	Kelompok Analisis Laboratorium Klinik
	Dalam hal Dokter Patologi Klinik 2 (dua) orang atau lebih:		
		40	Dokter Laboratorium Klinik
		60	Kelompok Analisis Laboratorium Klinik
j.	Laboratorium Patologi Anatomi	70	Dokter Patologi Anatomi
		30	Analisis dan pegawai lainnya pada kelompok patologi Anatomi
k.	Rehabilitasi Medik	30	Dokter Rehabilitasi Medik
		70	Fisioterapis dan Pegawai lainnya pada Kelompok Rehabilitasi Medik
l.	Farmasi 2,5% dari omset penjualan	30	Pimpinan

	obat di Apotek		
		70	Pegawai di Instalasi farmasi
m.	Hemodialisa	50	Dokter
		50	Kelompok Perawat pada Pelayanan Hemodialisa
n.	Gizi dan Konseling Gizi	70	Ahli Gizi
		30	Kelompok Pegawai Bagian Gizi
o.	Forensik	80	Dokter Forensik
		20	Tenaga Lain pada Bagian Forensik
p.	RekamMedis	30	KepalaRekamMedis
		70	KelompokstafRekamMedis
q.	Mediko Legal	70	DokterPelaksana
		30	KelompokstafRekamMedis
r.	Hygiene Sanitasi	30	Kepala Hygiene dansanitasi
		70	Staf Hygiene Sanitasi
s.	PemulasaranJenasah	30	KepalaPemulasaranJenasa h
		70	StafPemulasaranJenasah
t.	Ambulance	50	Sopir
		50	Paramedic pendamping
u.	Loundry	30	KepalaLoundry
		70	StafLoundry
v.	Billing	30	Pengendali
		70	Pelaksana
w.	Akomodasi	35	InstalasiPemeliharaanRu mahSakit
		17,5	Hygiene Sanitasi
		32,5	Loundry
		15	Elektronik Data Prosesor

- (2) Dalam hal belum ada Dokter Spesialis Rehab Medik, maka proporsi jasa pelayanan pada rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar 100% (seratus persen) untuk Fisioterapis dan Pegawai lainnya pada Kelompok Rehabilitasi Medik.
 - (3) Dokter spesialis pendamping/operasi bersama beberapa dokter spesialis mendapatkan jasa yang besarnya ditentukan dalam tarif RSUD berdasarkan jasa *visite*, kecuali dalam hal ada tindakan.
 - (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jasa pelayanan tindakan bedah.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Insentif tidak langsung didistribusikan kepada pegawai RSUD dengan proporsi pembagian sebagai berikut :

NO	BAGIAN	PROPORSI (%)
a.	Direktur	4,6
b.	Kepala Bagian/Bidang	4
c.	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	5,05
d.	Kelompok Pendukung Manajemen Keperawatan	1,25
e.	Pengembangan Komite	0,5
f.	Staf dan Tenaga Fungsional	32,1
g.	Satuan Pengawas Internal	0,75
h.	Tim Pengelola Keuangan dan Sistem Remunerasi	1
i.	Bonus/Merit	0,75

- (2) Insentif tidak langsung diberikan berdasarkan indexing.
 - (3) Pembagian insentif tidak langsung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
5. Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pensiun bagi pegawai RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Dihapus.
6. Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2013
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

TATA CARA PERHITUNGAN SCORE DAN INDEXING

A. PENGERTIAN

- 1. Score digunakan dalam menghitung besaran insentif tidak langsung yang diterima oleh pegawai RSUD.
- 2. Rumus perhitungan besaran insentif tidak langsung adalah :
$$\text{INSENTIF} = \frac{\text{score individu}}{\text{total score RSU}} \times \text{Total Dana Pos Remunerasi}$$
- 3. Insentif tidak langsung diberikan berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja pegawai, sebagai berikut :

NO	KINERJA PEGAWAI (%)	PERHITUNGAN INSENTIF
a.	100	100% x jumlah nilai total indek perorangan pegawai yang bersangkutan
b.	75	75% x jumlah nilai total indek perorangan pegawai yang bersangkutan
c.	50	50% x jumlah nilai total indek perorangan pegawai yang bersangkutan
d.	25	25% x jumlah nilai total indek perorangan pegawai yang bersangkutan
e.	0	0 x jumlah nilai total indek perorangan pegawai yang bersangkutan

- 4. Score individu dihitung oleh atasan pegawai dan perhitungan total score individu menjadi score RSUD yang ditetapkan oleh Tim Pengelola Remunerasi RSUD.
- 5. Score individu ditentukan oleh basic index, pendidikan, posisi/jabatan dan kinerja.
- 6. Besaran insentif tidak langsung setiap bulannya tergantung besar kecilnya pos remunerasi.

B. INDEXING

- 1. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
- 2. Indexing dihitung berdasarkan:
 - a. *Basic index* atau index dasar
Basic index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index. Pegawai honorer RSUD, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok terendah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan pendidikan dan lama masa kerjanya.

b. *Competency index*

Competency index adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

TINGKAT PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU	3
D1	4
D3	5
D4/S1 tidak seprofesi	5,5
D4/S1	6
Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/NERS	7
S 2	8
Spesialis	10
S3	11

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai diakui setengahnya dalam sistem ini.

Misal: Seorang Sarjana Keperawatan bekerja sebagai Kepala Tata Usaha maka nilai index kesarjanaannya berlaku setengahnya.

Kursus/pelatihan bersertifikat paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku sertifikat.

c. *Risk Index*

Risk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya.

Nilai resiko terbagi menjadi 5 grade yaitu:

- 1) Resiko grade I dengan nilai index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja.

Yang berada dalam grade ini: staf bagian tata usaha, staf bidang penunjang medis dan non medis, staf administrasi pelayanan medis, dan EDP.

- 2) Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja.

Yang berada dalam grade ini : staf bidang keuangan, satpam, sopir, dan pengurus barang.

- 3) Resiko grade III dengan nilai index 3 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja.

Yang berada dalam grade ini : administrasi laborat, radiologi, Staf klinik anak, jiwa, psikologi, VCT, mata, Staf IPRS, dan Staf rekam medis.

- 4) Resiko grade IV dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap.

Yang berada dalam grade ini : Staf klinik dalam, obsgyn, kulit kelamin, gigi, ortopedi, bedah, THT, Staf fisioterapi, dan Staf gizi.

- 5) Resiko grade V dengan nilai index 5 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius sangat tinggi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap.

Yang berada dalam grade ini :rawat inap, laborat, VK, klinik DOT, ICU/ICCU, pamulasaraan jenazah, IGD, IBS, isolasi, laundry, IPAL, radiologi, dan HS.

Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan/daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan gradenya.

d. *Emergency index*

Emergency index adalah penilaian terhadap beban *emergency* yang harus disegerakan. Terdiri dari 4 (empat) grade yaitu:

- 1) Grade I dengan nilai index 1 terdiri dari bagian: administrasi kantor, IPRS Non Shif, HS, Farmasi Non Shif, PKRS, RM Non Shif, Gizi Non Shif.
- 2) Grade II dengan nilai index 2 terdiri dari bagian: administrasi/keuangan yang bekerja pada shif malam, satpam, sopir, gizi kena shif malam, laundry, IRJA, CSSD, laborat dan radiologi non shif, IPRS kena shift malam, pamulasaraan jenazah, koordinator bidang keperawatan, perawat supervisor, POS, farmasi kena shif malam, fisiotherapi, RM kena shif malam.
- 3) Grade III dengan nilai index 4 terdiri dari bagian: IRNA, laborat dan radiologi kena shif malam, peristi, dokter Sp. A, Sp.S, Sp. KK, Sp. Rad, Sp. PK, Sp. KJ, Dokter Gigi, dokter umum non IGD.
- 4) Grade IV dengan nilai index 6 terdiri dari bagian : IBS, ICU/ICCU/NICU, IGD, VK, Dokter SpPD, SpB, SpOG, SpOT, SpM, SpTHT, SpAnt, Dokter Umum IGD.

e. *Position index*

Position index adalah untuk menilai beban tanggung jawab jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

NO	KELOMPOK JABATAN	INDEX
1)	Perawat Pelaksana, Anggota SMF, Staf Pelaksana Paramedis Non Keperawatan	2
2)	Ketua Tim + CI, Anggota Sub Komite Medis, Koordinator Supir, Koordinator Satpam, Bendahara Pengeluaran Pembantu.	3
3)	Ketua Tim + CI, Ketua Sub Komite Medis, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan	4
4)	Pengurus Komite Keperawatan Non Ketua, Kepala Ruang, Kepala Instalasi, Sekretaris Komite Medis, Ketua SMF, Anggota Komite Medis, Perawat Supervisi, Koordinator Bidang Perawatan.	5
5)	Ketua Komite Medis, Ketua Komite Keperawatan	6

f. *Performance index*

Performance index untuk mengukur hasil /pencapaian kerja dari pegawai. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja / PMS). Penilaian index kinerja berdasarkan :

Penilaian pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu.*Performance Index* dibagidalam 5 (lima) grade, yaitu:

NO	URAIAN PERFORMANCE	INDEX/NILAI
1)	3 hari sampai dengan 2 minggu tidak masuk kerja karena cuti/izin tertulis	75 % dari total index
2)	> 2 minggu tidak masuk kerja karena cuti/izin tertulis	50 % dari total index
3)	1 sampai dengan 3 hari tidak masuk kerja tanpa izin tertulis	50 % dari total index
4)	4 sampai dengan 5 hari tidak masuk kerja tanpa izin tertulis	25 % dari total index
5)	> 6 hari tidak masuk kerja tanpa izin tertulis	0 % dari total index

g. *Index Masa Kerja*
Indek masa kerja untuk mengukur/menghitung masa kerja terhitung mulai tanggal surat perintah menjalankan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
Indek masa kerja dibagi dalam 20 (dua puluh) grade, yaitu;

NO	GRADE	INDEX	MASA KERJA
1	1	0	0 sampai dengan 3 bulan
2	2	0,5	3 bulan sampai dengan < 1 tahun
3	3	1	1 tahun sampai dengan < 4 tahun
4	4	1,5	4 tahun sampai dengan < 6 tahun
5	5	2	6 tahun sampai dengan < 8 tahun
6	6	2,5	8 tahun sampai dengan < 10 tahun
7	7	3	10 tahun sampai dengan < 12 tahun
8	8	3,5	12 tahun sampai dengan < 14 tahun
9	9	4	14 tahun sampai dengan < 16 tahun
10	10	4,5	16 tahun sampai dengan < 18 tahun
11	11	5	18 tahun sampai dengan < 20 tahun
12	12	5,5	20 tahun sampai dengan < 22 tahun
13	13	6	22 tahun sampai dengan <24 tahun
14	14	6,5	24 tahun sampai dengan < 26 tahun
15	15	7	26 tahun sampai dengan < 28 tahun
16	16	7,5	28 tahun sampai dengan < 30 tahun
17	17	8	30 tahun sampai dengan < 32 tahun
18	18	8,5	32 tahun sampai dengan < 34 tahun

19	19	9	34 tahun sampai dengan < 36 tahun
20	20	9,5	36 tahun sampai dengan < 38 tahun

3. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :

JENIS INDEX	RATING
<i>Basic Index</i>	1
<i>Competency index</i>	3
<i>Risk Index</i>	3
<i>Emergency Index</i>	3
<i>Position Index</i>	3

4. Score adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot.
5. Total score individu adalah penjumlahan dari score *basic*, kualifikasi/*capacity*, *risk*, *emergency*, dan *position*.
6. Total score individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Score RSUD.

C. FORMAT INDEXING

FORMULIR INDEKSING SISTEM REMUNERASI

Nama :
 NIP :
 Pendidikan :
 Jabatan :
 Gaji/setara : Rp.

NO	OBJECK, GRADE	INDEX	RATING	SCORE	KETERANGAN
1	Basic : Rp (gaji pokok:100.000)= 1 index		1		(Diisi sesuai Gaji Pokok terakhir)
2	Competency : a. SD b. SMP c. SMA d. D1 e. D3 f. D4/S1 tidak seprofesi g. D4/S1	1 2 3 4 5 5,5 6	3		(Pilih/lingkari salah satu yang sesuai)

	h. Dr,drg,apoteker, nurse	7			
	i. S2	8			
	j. Specialist	10			
	k. S3	11			
3	Risk : a. Grade 1	1	3		1. StafBagian Tata Usaha 2.StafBidangPenunjangMedisdanNon Medis. 3. AdmPelayananmedis. 4. EDP
	b. Grade 2	2			1. StafBidangKeuangan 2. Satpam 3. Supir 4. PengurusBarang
	c. Grade 3	3			1. AdmLaborat, Radiologi 2. Staf klinik anak, jiwa, psikologi, VCT, mata. 3. Staf IPRS 4. Staf RekamMedis
	d. Grade 4	4			1. Staf Klinik dalam, obsgyn, KulitKelamin, gigi, orthopedi, bedah,THT. 2. Staf fisiotherapi 3. Staf Gizi
	e. Grade 5	5			1. Rawat inap, laborat, VK, poli DOT, ICU, Pemulasaraan Jenazah, IGD, IBS, Isolasi, laundry, IPAL, Radiologi, HS,
4	Emergency : a. Grade 1	1	3		Adm perkantoran, IPRS Non Shif, HS, Farmasi Non Shif, PKRS, RM Non Shift, Gizi Non shif
	b. Grade 2	2			Adm/keuangan yang kena shif malam,

	c. Grade 3 d. Grade 4	4 6		satpam, sopir, gizi shif malam, laundry, IRJA, CSSD, laborat dan radiologi non shift, IPRS shif malam, Pemulasaraan Jenazah, Koordinator Bidang Perawatan, POS, Farmasi Shif malam, fisiotherapi, Rekam Medis Shif malam IRNA, laborat dan radiologi shift malam, Peristi, Dokter Sp A, SpS, SpKK, SpRad, SpPK, SpKJ, Dokter Gigi, Dokter Umum Non IGD, IBS, ICU/ICCU/NICU, IGD, VK, Dokter SpPD, SpB, SpOG, SpOT, SpM, SpTHT, SpAn, Dokter Umum IGD.
5	Position:	6 5 4 3	3	Ketua Komite Medis, Ketua Komite Keperawatan Pengurus Komite Keperawatan Non Ketua, Kepala Ruang, Kepala Instalasi, Sekretaris Komite Medis, Ketua SMF, Anggota Komite Medis, Perawat Supervisi, Koordinator Bidang Perawatan. Ketua Tim + CI, Ketua Sub Komite Medis, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Kepala Tim + CI, Anggota Sub Komite Medis, Koordinator supir, Koordinator Satpam, Bendahara

		2			Pengeluaran Pembantu Perawat Pelaksana, anggota SMF, Staf Pelaksana Paramedis non Keperawatan
6	Performance: Izin atau cuti 3 hari sampai dengan 2 minggu Izin atau cuti > 2 minggu 1 sampai dengan 3 hari tanpa izin 4 sampai dengan 5 hari tanpa izin > 6 hari tanpa izin	75% 50% 50% 25% 0%			Dari total indeks. Dari total indeks. Dari total indeks. Dari total indeks. Dari total indeks. (tidak diisi)
7	MASA KERJA	0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5			0 sampai dengan 3bulan 3 bulan sampai dengan< 1 tahun 1 tahun sampai dengan< 4 tahun 4 tahun sampai dengan< 6 tahun 6 tahunsampai dengan< 8 tahun 8 tahun sampai dengan< 10 tahun 10 tahun sampai dengan< 12 tahun 12 tahun sampai dengan< 14 tahun 14 tahun sampai dengan< 16 tahun 16 tahun sampai dengan< 18 tahun 18 tahun sampai

					dengan< 20 tahun
		5,5			20 tahun sampai dengan< 22 tahun
		6			22 tahun sampai dengan<24 tahun
		6,5			24 tahun sampai dengan< 26 tahun
		7			26tahun sampai dengan< 28 tahun
		7,5			28 tahun sampai dengan< 30 tahun
		8			30 tahun sampai dengan< 32 tahun
		8,5			32 tahun sampai dengan< 34 tahun
		9			34 tahun sampai dengan< 36 tahun
		9,5			36 tahun sampai dengan < 38 tahun

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO